



PUTUSAN

Nomor 3328 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MOHAMMAD ARIZQI, bertempat tinggal di Perumahan Baruna Asri Nomor C. 38 RT 04 RW 08, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, KANTOR PUSAT di JAKARTA di PLAZA MANDIRI, Cq. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH SEMARANG, Cq. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG TEGAL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 Kota Tegal;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KANTOR KPKNL TEGAL**, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 12, Kota Tegal,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA, Cq. BANK INDONESIA WILAYAH TEGAL**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 55 Kota Tegal;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH SEMARANG Cq. KEPALA KANTOR BADAN**



PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL, berkedudukan di
Jalan Akhmad Yani Nomor 7 Slawi;

- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq.
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
WILAYAH SEMARANG Cq. KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN KOTA TEGAL**, berkedudukan di Jalan
Hangtuh, Kota Tegal;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas
dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat menerima surat dari Tergugat I Nomor RTR.RCR.BCR.
SMG/189/2015, tertanggal 27 Januari 2015, Perihal Pelaksanaan Lelang
Agunan Kredit Saudara, yang pada intinya berisi pemberitahuan akan
diadakannya lelang terhadap Agunan Kredit Penggugat pada tanggal
25 Februari 2015;
2. Bahwa Penggugat merasa berkeberatan atas akan dilakukannya
Pelaksanaan lelang terhadap barang-barang milik Penggugat yaitu Tanah
dan Bangunan Toko Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 atas nama
Mohammad Arizqi terletak di Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten
Tegal, dan Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3240,
terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atas
nama Mohammad Arizqi yang dijadikan jaminan/agunan pada Tergugat I,
karena pelaksanaan lelang tersebut tidak berdasar dan cacat hukum,
sehingga haruslah dibatalkan;
3. Bahwa dalam Proses Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat
banyak terdapat kejanggalan dan bertentangan dengan hukum, yaitu:
Semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2012 mendapat surat dari
Tergugat I Nomor BBD.BRB/SPPK/093/2012, Perihal: "Surat Penawaran

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3328 K/Pdt/2016



Pemberian Kredit Atas Nama Saudara” yang isinya pada intinya adalah tentang Penawaran Kredit dari Tergugat I dengan Syarat dan Ketentuan dari Tergugat I, dan kemudian Penggugat disuruh menandatangani surat tersebut sebagai persetujuan. Bahwa Surat Penawaran Pemberian Kredit disuruh ditandatangani Penggugat sebelum Perjanjian Kredit dilakukan atau ditandatangani;

4. Bahwa baru pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Penggugat disuruh menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.TGL/0096/KMK/2012. Yang ternyata isinya mengambil alih atau kurang lebihnya sama persis dengan Surat dari Tergugat I Nomor BBD.BRB/SPPK/093/2012, Perihal “Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama Saudara”;
5. Bahwa dengan demikian Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat I banyak kejanggalan dan berisi Klausula baku atau Perjanjian baku sehingga bertentangan dengan Bab V, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum;
6. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum maka seluruh tindakan hukum yang didasari oleh Perjanjian kredit dimaksud menjadi batal demi hukum;
7. Adapun surat-surat yang mendasari surat tersebut di atas yang menjadi batal demi hukum adalah:
 - a. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 27 tanggal 18 Oktober 2012;
 - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 41 tanggal 31 Oktober 2012;
 - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 393/2012 tanggal 07 November 2012;
 - d. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 222/2012 tanggal 10 Desember 2012;
7. Bahwa sehubungan surat-surat mengenai hak tanggungan batal demi hukum maka Sertifikat Hak Tanggungan 892/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan Sertifikat Hak Tanggungan 172/2013 tanggal 05 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
8. Bahwa kejanggalan dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dapat



disebabkan oleh kelalaian Turut Tergugat I dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga dalam hal ini Turut Tergugat I pun harus ikut bertanggung jawab;

9. Bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai alasan yang kuat dalam gugatan perlawanan lelang ini agar lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II dibatalkan, karena tidak didasari oleh syarat-syarat yang sah dan ketentuan yang berlaku atau didasari oleh syarat-syarat yang batal demi hukum;
10. Bahwa pelaksanaan lelang yang akan dilakukan Tergugat II juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, karena Penggugat tidak pernah menyetujui adanya Pelaksanaan lelang oleh Tergugat II, sehingga oleh karenanya sangatlah beralasan apabila pelaksanaan lelang tersebut dibatalkan;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar pelaksanaan lelang yang akan dilakukan Tergugat II dibatalkan, karena Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.TGL/0096/KMK/2012 antara Penggugat dengan Tergugat I banyak kejanggalan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menjadikan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.TGL/0096/KMK/2012 antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum;
12. Bahwa sehubungan hubungan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.TGL/0096/KMK/2012 antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum, maka Penggugat mohon agar:
 - a. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 27 tanggal 18 Oktober 2012;
 - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 41 tanggal 31 Oktober 2012;
 - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 393/2012 tanggal 07 November 2012;
 - d. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 222/2012 tanggal 10 Desember 2012;Dinyatakan batal demi hukum pula;
13. Bahwa Penggugat juga mohon agar Sertifikat Hak Tanggungan 892/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan Sertifikat Hak Tanggungan 172/2013 tanggal 05 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;



14. Bahwa sehubungan Sertifikat Hak Tanggungan 892/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan Sertifikat Hak Tanggungan 172/2013 tanggal 05 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dibantu Turut Tergugat I sampai dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mengembalikan seluruh Sertifikat tersebut di atas kepada Penggugat;
15. Bahwa untuk menjamin agar barang-barang milik Penggugat yang berupa Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya:
 - a. Tanah dan Bangunan Toko Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 atas nama Mohammad Arizqi terletak di Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
 - b. Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3240, terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atas nama Mohammad Arizqi;Dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan;
16. Bahwa sehubungan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti formal yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun dilakukan banding, kasasi maupun *verzet*;
17. Bahwa agar Putusan dalam perkara ini segera dijalankan maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I dan II, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;
18. Bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sampai dengan selesai;
19. Penggugat mohon agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, untuk mentaati isi putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Lelang;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.TGL/0096/KMK/2012 antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum:
 - a. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 27 tanggal 18 Oktober 2012;
 - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 41 tanggal 31 Oktober 2012;
 - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 393/2012 tanggal 07 November 2012;
 - d. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 222/2012 tanggal 10 Desember 2012;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dibantu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mengembalikan kepada Penggugat:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 Atas nama Mohammad Arizqi terletak di Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3240, terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atas nama Mohammad Arizqi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 atas nama Mohammad Arizqi terletak di Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3240, terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atas nama Mohammad Arizqi;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun dilakukan banding, kasasi maupun *verzet*;
9. Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sampai dengan selesai;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk mentaati isi putusan Perkara ini;

Atau:

Mengadili secara lain yang menurut Pengadilan Negeri Tegal dianggap adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3328 K/Pdt/2016



Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
 - a. Bahwa dalam Posita butir 3, Penggugat mendalilkan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor CRO. TGL/0096/KMK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 (selanjutnya disebut PK), selain itu dalam Posita butir 5 Penggugat juga mendalilkan bahwa PK berisi klausula baku sehingga PK bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen);
 - b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kejanggalan yang ada dalam PK serta ketentuan PK yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak jelas dasar gugatan Penggugat *a quo*. Dengan tidak adanya penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif, maka dapat dipastikan bahwa dalil gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas dan rancu;
 - c. Bahwa dalil-dalil Penggugat *a quo* malah menunjukkan bahwa Penggugat mengalami kebingungan dalam merumuskan gugatannya, sehingga Penggugat terkesan hanya mencari alasan yang mengada-ada untuk digunakan sebagai dasar gugatan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- A. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I *error in pesona*;
 1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, yang menjadi Turut Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Bank Indonesia cq. Bank Indonesia Wilayah Tegal beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 55, Kota Tegal;
 2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "UU Bank Indonesia" pada pokoknya mengatur bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, sehingga secara hukum jelas Bank Indonesia bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Pemerintah RI;
3. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia), diatur sebagai berikut:
 - a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta;
 - b. Bank Indonesia dapat memiliki kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah Indonesia;
 - c. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum bahwa:
 - a. Tempat kedudukan Bank Indonesia i.e. Turut Tergugat I adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia i.e. Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta;
 - b. Yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur i.e. Turut Tergugat I;
 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditunjukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Bank Indonesia cq. Bank Indonesia Wilayah Tegal dengan alamat Jalan Dr. Sutomo Nomor 55, Kota Tegal adalah *error in persona*, karena secara hukum:
 - a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan Lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan bukan merupakan bagian dari struktur oeganisasi Pemerintah RI.;
 - b. Yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta;Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak dapat menerima

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3328 K/Pdt/2016



gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Turut Tergugat I tidak relevan ditarik dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya permasalahan perkara *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang mengakibatkan akan dilelangnya jaminan kredit atas nama Penggugat oleh Tergugat II;
2. Bahwa Bank Indonesia i.e. Turut Tergugat I bukan merupakan dan/atau pihak yang terkait dalam proses pelelangan jaminan kredit;
3. Bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* adalah menyangkut hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga secara hukum seharusnya penyelesaian cukup dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa perlu menarik Bank Indonesia ic. Turut Tergugat I;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan *a quo* yang menarik Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I adalah tidak relevan, sehingga patut Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat kepada Tergugat I (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya permasalahan *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang mengakibatkan akan dilelangnya jaminan kredit atas nama Penggugat oleh Tergugat II;
2. Bahwa Bank Indonesia i.e. Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan tugas Bank Indonesia i.e. Turut Tergugat I sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Bank;
3. Bahwa secara hukum, kedudukan Turut Tergugat I sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi Bank adalah badan hukum publik yang melaksanakan tugasnya merupakan wilayah hukum publik;
4. Bahwa oleh karena permasalahan *a quo* merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya adalah cukup dilakukan antara pihak-pihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk Bank Indonesia ic. Turut Tergugat I yang merupakan badan hukum publik dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat maupun pihak lainnya;



5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukan masalah perdata *a quo* dengan kewenangan di wilayah hukum publik yang dimiliki oleh Bank Indonesia i.e. Turut Tergugat I. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hukum Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.e. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Plw/2015/PN.Tgl., tanggal 8 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT.SMG., tanggal 13 Mei 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 08 September 2015 Nomor 09/Pdt.Plw/2015/PN Tgl.;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan bahwa gugatan perlawanan Pembanding/semula Penggugat tidak jelas;
- Menyatakan oleh karena itu gugatan Perlawanan Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya pada peradilan tingkat banding tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/PDT/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SMG., *juncto* Nomor 9/Pdt.Plw/2015/PN.Tgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Juni 2016 dan tanggal 27 Juni 2016;

Kemudian Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti dalam putusan mengenai pokok perkara telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*onvoeldoende*);

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari fakta hukum yang keliru sehingga memberikan pertimbangan-pertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan *Judex Facti* menjatuhkan keputusan yang keliru juga;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan: Gugatan Perlawanan Pembanding/semula Penggugat tidak jelas, membuktikan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari dasar hukum serta fakta hukum yang keliru sehingga memberikan pertimbangan-pertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan *Judex Facti* menjatuhkan keputusan yang keliru juga;
3. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perlawanannya telah jelas mendalilkan alasan dilakukannya gugatan perlawanan lelang dimaksud, yaitu:
 - Bahwa gugatan perlawanan dilakukan sehubungan dengan Penggugat telah menerima surat dari Tergugat I Nomor RTR.RCR.BCR.SMG/189/2015, tertanggal 27 Januari 2015, Perihal Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara, yang pada intinya berisi pemberitahuan akan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3328 K/Pdt/2016



diadakannya lelang oleh Tergugat II terhadap Agunan Kredit Penggugat pada tanggal 25 Februari 2015;

- Bahwa Penggugat merasa berkeberatan atas akan dilakukannya Pelaksanaan lelang terhadap barang-barang milik Penggugat yaitu Tanah dan Bangunan Toko Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 atas nama Mohammad Arizqi terletak di Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dan Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3240, terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atas nama Mohammad Arizqi yang dijadikan jaminan/agunan pada Tergugat I, karena pelaksanaan lelang tersebut tidak berdasar dan cacat hukum, sehingga haruslah dibatalkan;
4. Bahwa alasan serta dalil Penggugat melakukan gugatan perlawanan lelang adalah karena pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah, hal ini karena:
- b. Bahwa dalam proses perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat banyak terdapat kejanggalan dan bertentangan dengan hukum, yaitu:
 - Semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2012 mendapat surat dari Tergugat I Nomor BBD.BRB/SPPK/093/2012, Perihal: "Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama Saudara" yang isinya pada intinya adalah tentang Penawaran Kredit dari Tergugat I dengan Syarat dan Ketentuan dari Tergugat I, dan kemudian Penggugat disuruh menandatangani surat tersebut sebagai persetujuan;
 - Bahwa Surat Penawaran Pemberian Kredit disuruh ditanda tangani Penggugat sebelum Perjanjian Kredit dilakukan atau ditanda tangani. Bahwa baru pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Penggugat disuruh menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.TGL/0096/KMK/2012. Yang ternyata isinya mengambil alih atau kurang lebihnya sama persis dengan Surat dari Tergugat I Nomor BBD.BRB/SPPK/093/2012, Perihal: "Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama Saudara";
 - Bahwa dengan demikian Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat I banyak kejanggalan dan berisi Klausula baku atau perjanjian baku sehingga bertentangan dengan Bab V, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum;



- Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum maka seluruh tindakan hukum yang didasari oleh perjanjian kredit dimaksud menjadi batal demi hukum;
 - c. Bahwa dengan demikian terhadap surat-surat yang timbul dalam Proses Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I oleh karena banyak terdapat kejanggalan dan bertentangan dengan hukum, maka sudah selayaknya untuk dinyatakan batal demi hukum;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanya kelalaian *Judex Facti* yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehingga memberikan pertimbangan-pertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan *Judex facti* menjatuhkan keputusan yang keliru juga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat yang mencampuradukkan perlawanan dengan gugatan tentang pembatalan suatu surat atau akta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MOHAMMAD ARIZQI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOHAMMAD ARIZQI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3328 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)